



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
MANAJEMEN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (7244), FAKSIMILE (021) 3520351
LAMARAN www.kkp.go.id EMAIL persuratan.djprl@kkp.go.id

Nomor : 17/DJPKRL/PRL.430/I/2024 4 Januari 2024
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Penetapan Standar Pelayanan Penerbitan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan

**STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SURAT IZIN PEMANFAATAN JENIS IKAN
(SIPJI) UNTUK JENIS IKAN YANG DILINDUNGI DAN ATAU APPENDIKS CITES
MELALUI *ONLINE SINGLE SUBMISSION* (OSS) BERBASIS RISIKO**

No.	Komponen Pelayanan (Service Point)	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Permohonan ;2. Proposal untuk kegiatan<ol style="list-style-type: none">a. Perdagangan Dalam Negeri ;b. Perdagangan Luar Negeri ;c. Penelitian dan Pengembangan Komersild. Pengembangbiakane. Aquaria (Peragaan)3. Surat Pernyataan Kebenaran Data4. Berita Acara Verifikasi Lapang5. Surat Izin Usaha Perdagangan (khusus kegiatan perdagangan)6. Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
2.	Sistem, Mekanisme, Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pelaku usaha masuk ke laman/website oss.go.id untuk melakukan pendaftaran akun data diri dan aktivasi, pemilihan KBLI, pengisian data usaha validasi risiko usaha dan pernyataan mandiri.2. Mencetak Nomor Induk Berusaha3. Menyampaikan permohonan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan untuk Kegiatan Penelitian dan Pengembangan /Perdagangan Dalam Negeri /Perdagangan Luar Negeri / Pengembangbiakan/ Aquaria/Pertukaran /Pemeliharaan untuk kesenangan beserta komitmen sesuai persyaratan yang diperlukan4. Melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) setelah menerima Surat Perintah Setor5. Menerima Izin setelah tahapan verifikasi dilaksanakan dan izin disetujui untuk diterbitkan

3	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu yang diperlukan dalam proses pelayanan Penerbitan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) adalah 17 hari kerja
4	Biaya/Tarif	<p>Tarif dokumen izin SIPJI untuk pembayaran PNPB dilakukan sesuai Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 35 Tahun 2021 sebagai berikut ;</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) Penelitian dan Pengembangan <ul style="list-style-type: none"> 1. Orang Perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau perguruan tinggi dikenakan tarif per izin sebesar Rp 1.920.000,- 2. Badan Hukum Indonesia dikenakan tarif Rp 3.080.000,- 3. Lembaga penelitian Pemerintah dikenakan tarif Rp 0 b. Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan Pengembangbiakan <ul style="list-style-type: none"> 1. Badan Hukum Indonesia dikenakan tarif Rp 8.520.000,- 2. Orang Perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau perguruan tinggi dikenakan tarif Rp 4.120.000,- 3. Pelaku usaha mikro dan kecil dikenakan tarif 50% c. Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan Perdagangan <ul style="list-style-type: none"> 1. Dalam Negeri dikenakan tarif Rp 8.520.000,- 2. Luar Negeri dikenakan tarif Rp 14.640.000,- d. Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan Aquaria <ul style="list-style-type: none"> 1. Koleksi ikan hidup pada suatu media terkontrol sebagai habitat buatan dan koleksi ikan mati oleh Lembaga penelitian dan perguruan tinggi untuk tujuan non komersial dikenakan tarif Rp 2.270.000,- 2. Koleksi ikan hidup pada suatu media terkontrol sebagai habitat buatan dan koleksi ikan mati oleh badan hukum Indonesia dikenakan tarif Rp 8.520.000,- 3. Peragaan dalam bentuk atraksi ikan hidup oleh badan hukum Indonesia dikenakan tarif Rp 16.770.000,- e. Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan Pertukaran <ul style="list-style-type: none"> 1. Pertukaran di dalam negeri oleh badan hukum Indonesia dikenakan tarif Rp 3.020.000,- 2. Pertukaran ke luar negeri oleh badan hukum Indonesia dikenakan tarif Rp 18.020.000,- <p>Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan Pemeliharaan untuk kesenangan jenis ikan dilindungi hasil pengembangbiakan oleh orang perseorangan dikenakan tarif Rp 2.670.000,-</p>

5.	Produk pelayanan	<p>Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perdagangan Dalam dan Luar Negeri 2. Pengembangbiakan 3. Penelitian dan Pengembangan (Komersil) 4. Aquaria 5. Pertukaran (Non Berusaha) 6. Pemeliharaan untuk Kesenangan (Non Berusaha)
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui konsultasi langsung; 2. Melalui telepon; 3. Melalui komunikasi secara elektronik (e-mail dan/atau ecomplaint) sesuai bidang tugasnya. <p>Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ditjen Pengelolaan Ruang Laut</p> <p>Hotline : 081292290511 Email : pengaduanprl@kkp.go.id /</p>

No.	Komponen Pelayanan Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; 8. Penetapan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang <i>Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora</i> (CITES); 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan Yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan Yang Tercantum Dalam Appendiks <i>Convention on International Trade Endangered Species of Wild Fauna and Flora</i> (CITES); 10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan; 11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kelautan dan Perikanan; 12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Besar, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif sampai dengan Nol Rupiah atau Nol Persen atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan; 14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan; 15. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 20/PER-DJPRL/2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.



2	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerimaan layanan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan di ruang pelayanan atau Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut yang dilengkapi dengan <i>Air Conditioner</i> dan penerangan yang cukup. 2. Tersedia jaringan internet. 3. Tersedia meja, kursi, laptop/personal computer, printer, scanner, mesin fotokopi, papan informasi, dan alat tulis kantor. 4. Ruangan dilengkapi dengan tabung pemadam kebakaran dan alarm kebakaran. 5. Tersedia tangga untuk jalur evakuasi.
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kompetensi administrasi; 2. Memiliki pemahaman tentang peraturan di bidang Jenis Ikan yang Dilindungi; 3. Memiliki kompetensi teknis tentang Jenis Ikan yang Dilindungi dan Appendiks CITES.
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh atasan langsung. 2. Dilakukan pengendalian internal oleh Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut. 3. Dilakukan berdasarkan laporan pengaduan.
5	Jumlah Pelaksana	<p>1 orang anggota tim pelayanan (verifikator oss) 1 tim verifikasi teknis 1 bendahara Penerimaan PNB</p>
6	Jaminan Pelayanan	Sanggup menyelenggarakan pelayanan untuk kegiatan Penerbitan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Menyampaikan pengaduan melalui media yang tersedia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan berdasarkan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait pelayanan publik.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal Januari 2024

Penyelenggara Pelayanan Publik
Direktur Konservasi dan Keanekaragaman
Hayati Laut,



Firdaus Agung

Lembar Pengesahan		
No	Nama Pejabat	Paraf
1.	Sarmintohadi	
2.	Endratno	



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
MANAJEMEN DAN PENGENDALIAN
KELOMPOK BUDIDAYA PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (7244), FAKSIMILE (021) 3520351
LAMARAN www.kkp.go.id EMAIL persuratan.djprl@kkp.go.id

Nomor : 17/DJPKRL/PRL.430/I/2024 4 Januari 2024
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Penetapan Standar Pelayanan Penerbitan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SURAT IZIN PEMANFAATAN JENIS IKAN (SIPJI) UNTUK JENIS IKAN YANG DILINDUNGI DAN ATAU APPENDIKS CITES MELALUI *ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)* BERBASIS RISIKO

No.	Komponen Pelayanan (Service Point)	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none">Surat Permohonan ;Proposal untuk kegiatan<ol style="list-style-type: none">Perdagangan Dalam Negeri ;Perdagangan Luar Negeri ;Penelitian dan Pengembangan KomersilPengembangbiakanAquariaSurat Pernyataan Kebenaran DataBerita Acara Verifikasi LapangSurat Izin Usaha Perdagangan (khusus kegiatan perdagangan)Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
2.	Sistem, Mekanisme, Prosedur	<ol style="list-style-type: none">Pelaku usaha masuk ke laman/website oss.go.id untuk melakukan pendaftaran akun data diri dan aktivasi, pemilihan KBLI, pengisian data usaha validasi risiko usaha dan pernyataan mandiri.Mencetak Nomor Induk BerusahaMenyampaikan permohonan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan untuk Kegiatan Penelitian dan Pengembangan /Perdagangan Dalam Negeri /Perdagangan Luar Negeri /Pengembangbiakan/ Aquaria/Pertukaran /Pemeliharaan untuk kesenangan beserta komitmen sesuai persyaratan yang diperlukanMelakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) setelah menerima Surat Perintah SetorMenerima Izin setelah tahapan verifikasi dilaksanakan dan izin disetujui untuk diterbitkan

3	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu yang diperlukan dalam proses pelayanan Penerbitan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) adalah 17 hari kerja
4	Biaya/Tarif	<p>Tarif dokumen izin SIPJI untuk pembayaran PNPB dilakukan sesuai Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 35 Tahun 2021 sebagai berikut ;</p> <p>f. Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) Penelitian dan Pengembangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Orang Perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau perguruan tinggi dikenakan tarif per izin sebesar Rp 1.920.000,- 2. Badan Hukum Indonesia dikenakan tarif Rp 3.080.000,- 3. Lembaga penelitian Pemerintah dikenakan tarif Rp 0 <p>g. Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan Pengembangbiakan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Hukum Indonesia dikenakan tarif Rp 8.520.000,- 2. Orang Perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau perguruan tinggi dikenakan tarif Rp 4.120.000,- 3. Pelaku usaha mikro dan kecil dikenakan tarif 50% <p>h. Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan Perdagangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam Negeri dikenakan tarif Rp 8.520.000,- 2. Luar Negeri dikenakan tarif Rp 14.640.000,- <p>i. Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan Aquaria</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koleksi ikan hidup pada suatu media terkontrol sebagai habitat buatan dan koleksi ikan mati oleh Lembaga penelitian dan perguruan tinggi untuk tujuan non komersial dikenakan tarif Rp 2.270.000,- 2. Koleksi ikan hidup pada suatu media terkontrol sebagai habitat buatan dan koleksi ikan mati oleh badan hukum Indonesia dikenakan tarif Rp 8.520.000,- 3. Peragaan dalam bentuk atraksi ikan hidup oleh badan hukum Indonesia dikenakan tarif Rp 16.770.000,- <p>j. Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan Pertukaran</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertukaran di dalam negeri oleh badan hukum Indonesia dikenakan tarif Rp 3.020.000,- 2. Pertukaran ke luar negeri oleh badan hukum Indonesia dikenakan tarif Rp 18.020.000,- <p>Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan Pemeliharaan untuk kesenangan jenis ikan dilindungi hasil pengembangbiakan oleh orang perseorangan dikenakan tarif Rp 2.670.000,-</p>

5.	Produk pelayanan	<p>Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perdagangan Dalam dan Luar Negeri 2. Pengembangbiakan 3. Penelitian dan Pengembangan (Komersil) 4. Aquaria 5. Pertukaran (Non Berusaha) 6. Pemeliharaan untuk Kesenangan (Non Berusaha)
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui konsultasi langsung; 2. Melalui telepon; 3. Melalui komunikasi secara elektronik (e-mail dan/atau ecomplaint) sesuai bidang tugasnya. <p>Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ditjen Pengelolaan Ruang Laut</p> <p>Hotline : 081292290511 Email : pengaduanprl@kkp.go.id /</p>

No.	Komponen Pelayanan Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; 8. Penetapan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang <i>Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora</i> (CITES); 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan Yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan Yang Tercantum Dalam Appendix <i>Convention on International Trade Endangered Species of Wild Fauna and Flora</i> (CITES); 10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan; 11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kelautan dan Perikanan; 12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif sampai dengan Nol Rupiah atau Nol Persen atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan; 14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan; 15. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 20/PER-DJPRL/2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.

2	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerimaan layanan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan di ruang pelayanan atau Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut yang dilengkapi dengan <i>Air Conditioner</i> dan penerangan yang cukup. 2. Tersedia jaringan internet. 3. Tersedia meja, kursi, laptop/personal computer, printer, scanner, mesin fotokopi, papan informasi, dan alat tulis kantor. 4. Ruangan dilengkapi dengan tabung pemadam kebakaran dan alarm kebakaran. 5. Tersedia tangga untuk jalur evakuasi.
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kompetensi administrasi; 2. Memiliki pemahaman tentang peraturan di bidang Jenis Ikan yang Dilindungi; 3. Memiliki kompetensi teknis tentang Jenis Ikan yang Dilindungi dan Appendiks CITES.
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh atasan langsung. 2. Dilakukan pengendalian internal oleh Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut. 3. Dilakukan berdasarkan laporan pengaduan.
5	Jumlah Pelaksana	<p>1 orang anggota tim pelayanan (verifikator oss) 1 tim verifikasi teknis 1 bendahara Penerimaan PNB</p>
6	Jaminan Pelayanan	Sanggup menyelenggarakan pelayanan untuk kegiatan Penerbitan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Menyampaikan pengaduan melalui media yang tersedia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan berdasarkan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait pelayanan publik.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal Januari 2024

Penyelenggara Pelayanan Publik
Direktur Konservasi dan Keanekaragaman
Hayati Laut,



Firdaus Agung

